



**PUTUSAN**  
**Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARJAN Als OJAN;  
Tempat lahir : Marong Jamak-Kota Mataram;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 31 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dasan Geria Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat/ Jl Gili Meno Lingkungan Marok Jamak Kel Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARJAN als. OJAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa MARJAN als. OJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARJAN als. OJAN**, pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 01.25 Wita atau pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2021, di sebelah utara Jembatan Gantung jl. Dr. Sutomo Lingk. Marong Jamak Selatan Kel. Karang Baru Kec. Selaparang Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa sekitar satu minggu sebelum kejadian, terdakwa sempat berkelahi dengan saksi MUHAMAD RUSDI namun berhasil dilerai, sehingga menyisakan dendam. Maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi MUHAMAD RUSDI sedang berjalan pulang, tiba-tiba terdakwa datang dari arah jalan kampung mengendarai sepeda motor dan melihat saksi MUHAMAD RUSDI, lalu terdakwa menghampiri saksi MUHAMAD RUSDI dan turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang saksi MUHAMAD RUSDI dengan pukulan, kemudian saksi MUHAMAD RUSDI berusaha menangkis dan membalas pukulan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan lalu menyerang korban dengan cara menusukkan pisaunya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut dari atas ke bawah mengenai bibir dan dada korban yang mengakibatkan saksi MUHAMAD RUSDI mengalami luka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di bagian bibir atas dan bawah bagian kiri dan menusuk dada kiri hingga sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda NTB No. Sket/Ver/050/III/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B terhadap laki-laki bernama MUHAMAD RUSDI, umur 33 tahun dengan hasil pemeriksaan :

Pada bagian kepala :

- Luka lecet kemerahan pada dahi satu sentimeter dari sumbu tubuh, lima sentimeter dari sudut mata dalam dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.
- Luka robek memanjang pada bibir atas sampai dengan bibir bawah yang telah terjahit sebanyak enam jahitan dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.

Pada badan :

- Luka robek berwarna kemerahan pada dada sebelah kiri, lima sentimeter dari sumbu tubuh, tujuh sentimeter dari puting susu, dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.

KESIMPULAN : luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Akibat luka-luka yang dialami korban telah membuat saksi korban MUHAMAD RUSDI terdampak dalam beraktifitas sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa MARJAN als. OJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RUSDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa menjadi Saksi sehubungan dengan Saksi berkelahi dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.25 WITA;
  - Bahwa tempat kejadiannya di Jl. Dr. Sutomo, Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
  - Bahwa sekitar 5 hari sebelum kejadian penganiayaan tersebut ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat cekcok dijembatan gantung karena masalah Terdakwa mengganggu adik misan Saksi kemudian dilanjutkan dengan berkelahian tapi kemudian dileraikan oleh teman-teman Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tersebut saat Saksi mau pulang masuk ke kampung pas Saksi lihat Terdakwa waktu itu pakai sepeda motor dan Terdakwa juga melihat Saksi dan turun dari motornya langsung menghampiri Saksi;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dan sempat Saksi tepis kemudian Saksi lihat Terdakwa mengeluarkan pisau kemudian diarahkan kepada Saksi;

- Bahwa setelah melihat ada darah dibaju Saksi kemudian Saksi berhenti berkelahi dan Terdakwa langsung lari kabur meninggalkan Saksi;

- Setelah Saksi periksa dada Saksi ternyata ada luka robek didada kiri Saksi akibat sabetan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa waktu itu Saksi dan Terdakwa sama-sama dalam kondisi mabuk;

- Bahwa selain mengenai dada Saksi pisau yang dibawa Terdakwa juga mengenai muka Saksi;

- Bahwa akibat luka-luka tersebut Saksi sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SALMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Adik Saksi mengalami luka-luka akibat berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu MUHAMMAD RUSDI dalam keadaan luka-luka didadanya sobek terkena sabetan pisau dan ada luka juga di wajahnya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.25 WITA;

- Bahwa tempat kejadiannya di Jl. Dr. Sutomo, Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian berkelahian antara MUHAMMAD RUSDI dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat menghilang selama 1 bulan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada datang untuk minta maaf kepada MUHAMMAD RUSDI;
- Bahwa setahu Saksi Adik Saksi MUHAMMAD RUSDI dirawat di RS Bhayangkara Ampenan ;
- Bahwa masalahnya Terdakwa pernah mengejek keluarga Saksi melalui HP;
- Bahwa setelah sembuh kemudian adik Saksi pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **HERMAN SUDIANTO Alias HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban MUHAMMAD RUSDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.25 WITA;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jln. Dr. Sutomo, Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian perkelahian antara MUHAMMAD RUSDI dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi sedang memancing ;
- Bahwa Saksi lihat pada waktu itu korban mengalami luka-luka pada mulut dan dadanya;
- Bahwa setelah mengetahui RUSDI mengalami luka-luka Saksi langsung menelpon kakaknya yaitu SALMAN bilang kalau adiknya luka-luka akibat berkelahi dengan Terdakwa MARJAN di jembatan gantung;
- Bahwa setelah itu SALMAN datang sekitar lima menit kemudian lalu membawa adiknya kerumah sakit;
- Bahwa Saksi awalnya tahu setelah mendengar pembicaraan orang dikampung kalau Terdakwa berkelahi dengan RUSDI di jembatan gantung ;
- Bahwa menurut orang – orang yang ada ditempat kejadian katanya luka-luka yang dialami RUSDI akibat sabetan pisau yang dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah melakukan perkelahian dengan RUSDI (korban) dan akibat perkelahian tersebut M. RUSDI ada mengalami luka-luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.25 WITA;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jln. Dr. Sutomo, Lingkungan Marong Jamak Selatan, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa korban mengalami luka –luka tersebut akibat Terdakwa tusuk pakai pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana mau membunuh korban waktu itu hanya untuk memberikan peringatan bagi korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban waktu itu karena Terdakwa tidak senang kepada korban karena kelakuannya sering membuat gaduh dan mengganggu masyarakat dan suka mabuk;
- Bahwa Terdakwa tusuk korban pakai pisau dapur yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa selalu bawa pisau setiap malam untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sadar pada waktu menusuk korban tersebut mengenai dada dan wajah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda NTB No. Sket/Ver/050/III/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B terhadap laki-laki bernama MUHAMAD RUSDI, umur 33 tahun dengan hasil pemeriksaan :

Pada bagian kepala :

- Luka lecet kemerahan pada dahi satu sentimeter dari sumbu tubuh, lima sentimeter dari sudut mata dalam dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.
- Luka robek memanjang pada bibir atas sampai dengan bibir bawah yang telah terjahit sebanyak enam jahitan dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.

Pada badan :

- Luka robek berwarna kemerahan pada dada sebelah kiri, lima sentimeter dari sumbu tubuh, tujuh sentimeter dari puting susu,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.

KESIMPULAN : luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.25 WITA di sebelah utara Jembatan Gantung jl. Dr. Sutomo Lingk. Marong Jamak Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, ketika Saksi Muhammad Rusdi sedang berjalan pulang, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah jalan kampung mengendarai sepeda motor dan melihat Saksi Muhammad Rusdi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Rusdi dan turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang Saksi Muhammad Rusdi dengan pukulan, kemudian Saksi Muhammad Rusdi berusaha menangkis dan membalas pukulan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan lalu menyerang korban dengan cara menusukkan pisaunya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut dari atas ke bawah mengenai bibir dan dada korban yang mengakibatkan Saksi Muhammad Rusdi mengalami luka sebagaimana bukti surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda NTB No. Sket/Ver/050/III/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B terhadap laki-laki bernama Muhammad Rusdi, umur 33 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala :
  - Luka lecet kemerahan pada dahi satu sentimeter dari sumbu tubuh, lima sentimeter dari sudut mata dalam dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.
  - Luka robek memanjang pada bibir atas sampai dengan bibir bawah yang telah terjahit sebanyak enam jahitan dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.
- Pada badan :
  - Luka robek berwarna kemerahan pada dada sebelah kiri, lima sentimeter dari sumbu tubuh, tujuh sentimeter dari puting susu, dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN : luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam;

- Bahwa sekitar satu minggu sebelum kejadian, Terdakwa sempat berkelahi dengan Saksi Muhammad Rusdi namun berhasil dileraikan, sehingga menyisakan dendam dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Marjan Als Ojan yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Rusdi, Saksi Salman, Saksi Herman Sudianto Alias Herman dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Marjan Als Ojan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr





apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Marjan Als Ojan adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pengertian Penganiayaan tidak dijumpai secara konkret namun berdasarkan yurisprudensi yang berlaku, penganiayaan diberikan batasan-batasan dalam pengertian yaitu : dengan sengaja / kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (derita), rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk dengan sengaja atau kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan berarti, bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana/ Terdakwa ;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kepastian, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan pasti akan dapat menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kemungkinan, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan kemungkinan akan menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti diatas yang diperoleh dari fakta persidangan berupa keterangan Saksi Muhammad Rusdi, Saksi Salman, Saksi Herman Sudianto Alias Herman dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 01.25 WITA di sebelah utara Jembatan Gantung jl. Dr. Sutomo Lingk. Marong Jamak Selatan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, ketika Saksi Muhammad

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi sedang berjalan pulang, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah jalan kampung mengendarai sepeda motor dan melihat Saksi Muhammad Rusdi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Muhammad Rusdi dan turun dari sepeda motornya dan langsung menyerang Saksi Muhammad Rusdi dengan pukulan, kemudian Saksi Muhammad Rusdi berusaha menangkis dan membalas pukulan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan lalu menyerang korban dengan cara menusukkan pisaunya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mulut dari atas ke bawah mengenai bibir dan dada korban yang mengakibatkan Saksi Muhammad Rusdi mengalami luka sebagaimana bukti surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda NTB No. Sket/Ver/050/III/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Krishna B terhadap laki-laki bernama Muhammad Rusdi, umur 33 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian kepala :
- Luka lecet kemerahan pada dahi satu sentimeter dari sumbu tubuh, lima sentimeter dari sudut mata dalam dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.
- - Luka robek memanjang pada bibir atas sampai dengan bibir bawah yang telah terjahit sebanyak enam jahitan dengan ukuran tiga koma dua sentimeter kali nol koma empat sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.
- Pada badan :
- - Luka robek berwarna kemerahan pada dada sebelah kiri, lima sentimeter dari sumbu tubuh, tujuh sentimeter dari puting susu, dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.
- KESIMPULAN : luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat pukulan dan Tusukan pisau dari Terdakwa kepada korban Saksi Muhammad Rusdi sebagaimana diuraikan di atas tersebut korban Saksi Muhammad Rusdi jelas merasakan luka dan rasa sakit sehingga termasuk melakukan penganiayaan dan dan Terdakwa mengetahui bahwa karena pisau yang digunakan untuk menusuk korban tersebut telah dibawa dari rumah Terdakwa dan Terdakwa sebelum hari kejadian sempat berkelahi dengan Saksi Muhammad Rusdi namun berhasil dilerai, sehingga menyisakan dendam dari Terdakwa sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang mempunyai niat untuk melukai korban Saksi Muhammad Rusdi sehingga masuk kepada kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan untuk membuat korban luka sehingga termasuk sengaja melakukan penganiayaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marjan Als Ojan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami Hiras Sitanggang S.H. M.M, selaku Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dewa Ketut Widhana S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan dengan dihadiri oleh Awaludin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H, M.H,

Hiras Sitanggang S.H. M.M.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id